



P U T U S A N

Nomor 0015/Pdt.G/2018/PTA.Bdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

Pembanding, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor, pendidikan S.1, tempat tinggal di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tarmizi, S.H. dan Nurhalim, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat TARMIZI, S.H.& PARTNERS yang beralamat di Jalan Pratu M.Amin, No. 417, Kalianda, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 0016/SKH/ 2018/PA.Kla. tanggal 07 Januari 2018, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

lawan:

Terbanding, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, pendidikan S1, tempat domisili di Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "SYEH SARIP HADAIYATULLAH & PARTNERS, yang beralamat di Perumahan Serambi Sumatera Residence, Blok D, No. 5, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2018/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor 03/SSH&P/SK-PA/I/2018 tertanggal 15 Januari 2018, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1408/Pdt.G/2017/PA.Kld. tanggal 24 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1439 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shugra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Mei 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kalianda, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 Mei 2018;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Mei 2018 terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 16 Mei 2018;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2018/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 17 Mei 2018 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 24 Mei 2018, demikian pula Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 17 Mei 2018 dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 30 Mei 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 07 Mei 2018 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kalinda Nomor 1408/Pdt.G/2017/PA.Kld. yakni tanggal 24 April 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan/ (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan), yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/Terbanding tidak bisa membuktikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada bulan September 2013;
2. Bahwa dari tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017, Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dan masih menjalankan kewajiban layaknya suami dan isteri, bahkan pada malam tanggal 14 Desember 2017, Penggugat masih melayani hubungan suami isteri di rumah bersama tersebut dan keesokan harinya bersama-sama menghadiri suatu acara di Bandar Lampung;
3. Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pembanding, ternyata hubungan perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding masih berjalan harmonis dan tidak cukup alasan untuk diputuskan perceraian antara Pembanding dan Terbanding;
4. Bahwa Majelis Hakim perkara aquo tidak memberikan kesempatan kepada saksi Tergugat yang bernama Ahmad Gustus

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2018/PTA.Bdl



selaku atasan Terbanding yang masih sanggup merukunkan Pembanding dan Terbanding;

5. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 18 Desember 2017 tanpa didasari fakta yang sebenarnya, karena pada tanggal 18 Desember 2017 tersebut Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dan masih melakukan kewajiban layaknya suami dan isteri, sampai sekitar tanggal 21 Desember 2017 Penggugat pergi tanpa izin dari rumah;

6. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya tentang awal mula ketidakharmonisan sejak bulan September 2013 dan puncak perselisihan pada tanggal 12 Desember 2017 adalah dalil yang mengada-ngada dan penuh kebohongan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Pembanding tidaklah tepat, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda memutuskan perkara telah melihat fakta-fakta persidangan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat;

2. Bahwa Pembanding/Tergugat tidak cermat dalam mempelajari, meneliti putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena sesungguhnya *Judex Facti* tidaklah keliru dalam pertimbangan hukumnya dan putusannya sudah didasarkan pada fakta dan aturan hukum yang berlaku dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip aturan peradilan yang jujur dan baik (*fair trial*) sebagaimana yang dimaksud Pembanding/Tergugat;

3. Bahwa dalam memori banding Pembanding/Tergugat pada poin pertama mengatakan bahwa Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada bulan September 2013, secara jelas dalam keterangan kesaksian yang dihadirkan oleh Penggugat adalah ibu kandung Penggugat sendiri

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2018/PTA.Bdl



yang mengetahui dan mengatakan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sedang ada masalah, dan saksi mengatakan penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat adalah karena Pembanding/Tergugat selingkuh, suka bicara kasar dan bertindak kasar, bahkan sering memukul Terbanding/Penggugat sebagai mana tertuang dalam *putusan halaman 11*;

4. Bahwa pada memori banding Pembanding/Tergugat pada poin kedua mengatakan bahwa dari tanggal 12 Desember sampai dengan tanggal 21 Desember 2017 Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat masih satu rumah dan masih menjalankan kewajiban selayaknya suami isteri. Perlu Terbanding/Penggugat jelaskan kembali dalam kontra memori banding ini walaupun sudah Terbanding/Penggugat sudah diberikan penjelasan di dalam replik Terbanding/Penggugat tertanggal 27 Februari 2018, bahwa Terbanding/Penggugat dari tanggal 12 Desember 2017 sudah tinggal di rumah orang tua Terbanding/ Penggugat dan tidak pernah tinggal bersama Tergugat lagi, jadi Pembanding/Tergugat terlalu memaksakan membuat cerita seperti yang diuraikan dalam memori banding Pembanding/Tergugat, bagaimana Pembanding/Tergugat bisa menjalankan kewajiban selayaknya suami isteri sementara Tergugat dengan Penggugat tidak tinggal satu rumah lagi sehingga Terbanding/Penggugat sulit memahami apa yang dikatakan oleh Pembanding/Tergugat di dalam memori bandingnya sehingga keterangan Terbanding/Penggugat dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding/Penggugat di dalam persidangan, sebagai mana tertuang dalam *putusan halaman 12*;

5. Bahwa Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya poin 3 mengatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding/ Tergugat mengatakan hubungan perkawinan Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat masih harmonis,

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2018/PTA.Bdl



perlu Terbanding/ Penggugat jelaskan di dalam kontra memori banding ini mengenai apakah rumah tangga Pemanding/Tergugat dengan Terbanding/ Penggugat masih harmonis atau tidak, di dalam gugatan maupun di dalam replik serta kesimpulan Terbanding/Penggugat sudah sejak lama rumah tangga Pemanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat tidak harmonis lagi, sejak Pemanding/Tergugat sering selingkuh dengan beberapa wanita dan itu dilakukan oleh Pemanding/Tergugat berulang-ulang kali serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang Terbanding/Penggugat ajukan dalam persidangan bahkan keterangan saksi dari Pemanding/Tergugat juga mengatakan sudah terjadi ketidak harmonisan rumah tangga Pemanding/Tergugat dengan Terbanding/ Penggugat bahkan saksi dari Pemanding/Tergugat yang bernama Ahmad Gustus memberikan keterangan kalau saksi mendengar rumah tangga Pemanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Pemanding/Tergugat punya wanita lain, sehingga Terbanding berpandangan apa yang di dalilkan di dalam gugatan dapat dibuktikan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi;

6. Bahwa Pemanding/Tergugat dalam memori bandingnya poin 4 mengatakan, Bahwa Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kepada saksi Tergugat yang bernama Ahmad Gustus selaku atasan Terbanding/Penggugat yang masih sanggup merukunkan Tergugat dengan Penggugat, Terbanding/Penggugat berpendapat bahwa Majelis Hakim selalu memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya damai sebelum perkara ini di putus, namun Terbanding/Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga, karena sudah terlalu tersakiti oleh Pemanding/Tergugat sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda sudah tepat memutuskan perkara a quo, bahwa rumah tangga Pemanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat telah berada pada kondisi yang pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2018/PTA.Bdl



7. Bahwa Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya poin 5 dan 6 mengatakan, gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 18 Desember 2017 tidak didasari dengan fakta. Namun terungkap dalam persidangan, Terbanding/Penggugat dapat membuktikan dan memper-tahankan kebenaran dalil-dalil, baik dalam gugatan maupun dalam keterangan saksi terbukti rumah tangga Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah terjadi percek-cokan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalil-dalil yang mana didukung oleh alat bukti surat serta dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang diberikan di bawah sumpah dan saling bersesuaian oleh karenanya terhadap keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat terhadap gugatan Terbanding/Penggugat perkara Nomor 1408/Pdt.G/2017/PA.Kla. haruslah ditolak dengan alasan bahwa pertimbangan Judex Facti tentang gugatan perceraian telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dimana Terbanding/Penggugat sebagai pihak Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori banding tanggal 7 Mei 2018 dan keberatan Terbanding/Penggugat dalam kontra memori banding tanggal 15 Mei 2018, tidak dapat dibenarkan oleh karena hal-hal yang didalilkan Pembanding/Tergugat dalam memori banding maupun hal-hal yang didalilkan Terbanding/Penggugat dalam kontra memori banding, masing-masing hanya menyampaikan hal-hal yang bersifat pengulangan atas dalil-dalil yang disampaikan dalam jawaban dan bantahan masing-masing, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat dalam putusan perkara a quo harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung akan mengadili materi perkara:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sependapat dengan Pengadilan Agama Kalianda yang mengabulkan

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2018/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai dan hadhanah yang diajukan oleh Terbanding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah alasan perceraian sebagaimana tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Kalianda telah menunjuk Hakim Mediator Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H. telah memediasi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah pisah rumah semenjak 12 Desember 2017 selama 4 (empat) bulan, yang menurut Penggugat/Terbanding karena Tergugat/Pembanding bermain cinta dengan perempuan lain, berkata kasar dan suka memukul, dan puncak pertengkaran menurut Penggugat/Terbanding dan saksi 1 dan saksi 2 menerangkan penyebab pertengkaran tersebut adalah terjadi pada tanggal 12 Desember 2017 karena Tergugat/Pembanding mengusir Penggugat/Terbanding dan pulang ke rumah orang tuanya yang berjarak selisih 5 lima rumah dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa bila suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan yang terus menerus, usaha perdamaian yang ditempuh tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan sesuai pula dengan pendapat **Dr. Musthafa As-Siba'i** sebagaimana tersebut dalam kitab "Al-Mar'atu baina al-Fiqhi wa al-Qanun" halaman 100, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sediri yang berbunyi sebagai berikut:

ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها
فانه من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2018/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan 2 (dua) orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri itu".

Dan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq*, juz I, halaman 83 yang bunyinya sebagai berikut:

وقد إحتار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع نالاج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معنوا أنه يحكم على أحد زوجين بالمسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "*Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum suami atau isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa unsur unsur penjelasan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI diperjelas oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 15 K/Ag/1980 yaitu isteri tidak pulang lagi ke tempat kediaman bersama, menunjukan perkawinan telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian, oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2018/PTA.Bdl



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mjelis Hakim Tingkat Banding tidaklah tepat suami memaksakan kehendaknya untuk tetap hidup membina rumah tangga dengan isterinya dengan alasan masih menyayangi dan mencintainya dan sanggup mempertahankan hubungan perkawinan, sedangkan isteri tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan suaminya, maka unsur saling mencintai dan saling menyayangi untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah yang bahagia dan kekal tidak akan pernah menjadi kenyataan, oleh karena kehidupan rumah tangga Tergugat/ Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding telah kehilangan makna dari sebuah perkawinan yaitu saling menyayangi dan mencintai satu sama lain, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak, kehidupan perkawinannya sudah saling membenci, karenanya tujuan membentuk rumah tangga sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 telah tidak ada di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat putusan Pengadilan Agama Kalianda yang mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding untuk bercerai terhadap Tergugat/ Pembanding sudah tepat dan benar yang selanjutnya yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menyetujuinya, dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri maka putusan Pengadilan Agama Kalianda patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda sudah tepat dan benar serta diambil alih menjadi pendapat sendiri Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2018/PTA.Bdl



Tinggi Agama Bandarlampung, maka oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1408/Pdt.G/2017/PA.Kld, tanggal 24 April 2018 dalam perkara a quo, harus dikuatkan dengan memperbaiki amar mengenai kewajiban penyampaian salinan putusan dan menjadi sebagai tersebut pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum akibat perceraian perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu memerintah Panitera Pengadilan Agama Kalianda untuk mengirim salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut terdaftar, agar dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1408/Pdt.G/ 2017/PA.Kld. tanggal 24 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1439 Hijriyah, dengan perbaikan sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2018/PTA.Bdl



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat
(Pembanding) terhadap Penggugat **(Terbanding)**;

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat;

4. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

5.-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalianda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6.-----

Menghukum kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

7.-----

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding/Tergugat sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari **Kamis** tanggal **28 Juni 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **14 Syawal 1439** Hijriyah oleh kami **Hj. ZAINA YUSUF, S.H, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. DADANG SYARIF** dan **Drs. H. FUIZALMAN, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan **Hj. ULIANA MA'MUR, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2018/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. DADANG SYARIF

Hj. ZAINA YUSUF, S.H, S.Ag.

Hakim Anggota,

Drs. H. FUIZALMAN, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Hj. ULIANA MA'MUR, S.Ag.

Biaya perkara:

1.	Administrasi	:	Rp 139.000,-
2.	Meterai	:	Rp 6.000,-
3.	Redaksi	:	Rp 5.000,-
Jumlah		:	Rp 150.000,-

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2018/PTA.Bdl